



**PENETAPAN**

Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Robin Ratu bin Regi Ratu**, tempat tanggal lahir Kotabangon, 27 September 1978 (44 tahun), NIK: 7111052709780001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Operator excavator), pendidikan SLTP, alamat Dusun II, RT/RW: 003/-, Desa Matandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Sajid Kapugu bin Ishak Kapugu**, tempat tanggal lahir Pinolosian, 02 Februari 1964 (58 tahun), NIK: 7111051503640001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun III, Desa Dayow, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Hal 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan istri Pemohon I dan istri Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu, tanggal 27 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Helmita Paputungan Binti Nudin Paputungan pada tahun 2007 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Cyndy Aurellia Ratu Binti Robin Ratu**, yang lahir di Matandoi, pada tanggal 07 Mei 2008 (14 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun II, RT/RW: 003/-, Desa Matandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Yanti Abdullah Binti Saleh Abdulah pada tanggal 06 Desember 1990, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama **Rendi Kapugu Bin Sajid Kapugu**, yang lahir di Pinolosian pada tanggal 06 Agustus 2005 (17 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun III, Desa Dayow, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon I telah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Hal 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I telah dilamar oleh anak Pemohon II dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-133/Kua.23.15.05/PW.01/10/2022** tanggal **26 Oktober 2022** dan Nomor: **B-134/Kua.23.15.05/PW.01/10/2022** tanggal **26 Oktober 2022** maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama **Cyndy Aurellia Ratu binti Robin Ratu** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Rendi Kapugu bin Sajid Kapugu**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga anak Para Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa, selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir istri Pemohon I dan istri Pemohon II yang bernama **Helmita Paputungan binti Nudin Paputungan dan Yanti Abdullah binti Saleh Abdulah**, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikahkan anak-anaknya (karena anak Para Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon dan istri Para Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon I kini hamil 3 (tiga) bulan, keluarga Para Pemohon bertanggung jawab dengan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan perawan;

Hal 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II belum bekerja akan tetapi para Pemohon selaku orangtua berkomitmen membantu anak Pemohon II untuk mendapatkan pekerjaan supaya bisa memberikan nafkah kepada anak Pemohon I;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena kedua calon mempelai masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari anak Pemohon I yang bernama **Cyndy Aurellia Ratu binti Robin Ratu** dan anak Pemohon II yang bernama **Rendi Kapugu bin Sajid Kapugu**. Selanjutnya Hakim tunggal telah menasehati dan memberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah (karena anak Para Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur, tetapi tidak berhasil, anak Para Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon I dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa, anak Para Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon, akan tetapi anak Para Pemohon masih di bawah umur, saat ini berusia 14 tahun 5 bulan dan 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena sudah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon I hamil 3 (tiga) bulan;

Hal 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Pemohon merestui dan mau menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah lagi dikarenakan anak Pemohon I hamil dan mereka akan menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja akan tetapi berkomitmen akan mencari pekerjaan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena kedua calon mempelai masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan batin menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7111052709780001, atas nama Robin Ratu, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 04 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7111056008890002, atas nama Helmita Paputungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 25 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111050702120003, atas nama Kepala Keluarga Robin Ratu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 04 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7174CLT0703201104472 atas nama Cyndy Aurellia Ratu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Maret 2011, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor : 275/001/SKP/D.MTD/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Sangadi) Desa Motandoi, tertanggal 20 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.5);
6. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor: B-133/Kua.23.15.05/PW.01/10/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 Oktober 2022, telah bermeterai cukup

Hal 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor : 440/PKM-D/733/X/2022, atas nama Cyndy Aurellia Ratu, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur tertanggal 28 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111051503640001, atas nama Sajid Kapugu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 19 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111057105720001, atas nama Yanti Abdullah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Agustus 2015, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111051903190006, atas nama Kepala Keluarga Sajid Kapugu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 24 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-11062013-0052 atas nama Rendi Kapugu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111050608050001, atas nama Rendi Kapugu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 24 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.12);

13. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor: B-134/Kua.23.15.05/PW.01/10/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor DN-17/D-SMP/K13/0004376 yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah SMP PGRI Motandoi, tertanggal 17 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor DN-17/D-SMP/06/0335191 yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah SMP Negeri Dayow, tertanggal 05 Juni 2020, telah

Hal 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.15);

## B. Bukti Saksi

1. Hanip Salote bin Lahay Salote, Tempat tanggal lahir Motoboi Besar 06 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, berdomisili di Dusun 3, Desa Dayow, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I bernama Cyndy Aurellia Ratu;
- Bahwa anak Pemohon II bernama Rendi Kapugu;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hamil 3 bulan dan keluarga Pemohon II akan bertanggung jawab dengan menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon II belum bekerja, akan tetapi orangtua berkomitmen akan membantu anak Pemohon II mencari pekerjaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;

2. Nudin Paputungan bin Taher Paputungan, Tempat tanggal lahir Motandoi 12 Juni 1958, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, berdomisili di Dusun II, Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang

Hal 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon I;
- Bahwa Cyndy Aurellia Ratu adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa Rendi Kapugu adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon II belum bekerja akan tetapi keluarga dan saksi akan berusaha mengajarkan bekerja supaya bisa memberikan nafkah;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa keluarga Pemohon II telah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa rencana menikah akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa kedua Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dan berumah tangga;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawinnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan

Hal 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak Para Pemohon hendak menikah, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak Para Pemohon, istri Pemohon I, serta istri Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon, istri Para Pemohon, dan anak Para Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Cyndy Aurellia Ratu binti Robin Ratu dengan Rendi Kapugu bin Sajid Kapugu, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinolosian Timur, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Para Pemohon dalam persidangan mengaku sudah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Pemohon I dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tunggal telah memberikan nasihat secara maksimal kepada Para Pemohon, istri Para Pemohon, dan anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 huruf (j) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai* suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.8, P.9 dan P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah

Hal 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Para Pemohon adalah sepasang suami istri dan merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Cyndy Aurellia Ratu dan Rendi Kapugu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.11 dan P.12 (Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Asli Surat Keterangan Penduduk) anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.13 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Hamil) anak Pemohon I, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon I yang dalam keadaan hamil 3 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 (Fotokopi Ijaah) anak para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah

Hal 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Para Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Para Pemohon serta keadaan anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Cyndy Aurellia Ratu adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa Rendi Kapugu adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon I dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

Hal 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada kedua calon mempelai dalam berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Para Pemohon mendalilkan bahwa anaknya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin dan anak Pemohon I dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah

Hal 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Para Pemohon telah begitu dekat, apalagi anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon I dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Para Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Para Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Para Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami atau kepala keluarga dan istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak Para Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المقاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan membenaran terhadap tindakan anak Para Pemohon, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan kedua anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pinolosian

Hal 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.6 dan P.13) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama **Cyndy Aurellia Ratu binti Robin Ratu** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Rendi Kapugu bin Sajid Kapugu** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hal 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp495.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp640.000,00

Terbilang : enam ratus empat puluh ribu rupiah.

Hal 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)